



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARYANTO alias YANTO bin HERMANTO;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 5 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rahadi Ismail, Rt.001/Rw.001, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2023 hingga 1 Mei 2023. Penangkapan tersebut diperpanjang dari tanggal 2 Mei 2023 hingga 4 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni DEWA M. SATRIA, S.H., ICHZA SEPTIAN TAMA, S.H., IRMA ANGGRAIENI, S.H. dan YOGI HERLAMBAANG PRAWIRO, S.H. yang adalah para Advokat dari DEWA M. SATRIA, S.H. & Partners Law Office beralamat di Jalan K.S. Tubun Nomor 122 Ketapang, Kal-Bar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register 232/S.K./PID/PN.KTP tertanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARYANTO als YANTO bin HERMANTO telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, dengan berat lebih dari 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYANTO als YANTO bin HERMANTO dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun penjara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna biru imei 1 : 868394042075117, imei 2 : 868394042075109 yang terpasang diaplikasi whatup dengan nomor 081522550792;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kartu ATM bank BRI dengan nomor karto 6013011244736426;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aryanto

- 1 (satu) Kantong Klip Ukuran Sedang Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Seberat 9,9647 Gram Netto
- 2 (dua) Kantong Klip Ukuran Kecil Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,1269 Gram Netto
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam
- 3 (tiga) Buah Bong Atau Alat Hisap Sabu
- 5 (lima) Buah Kaca Bening Modifikasi Untuk Alat Hisap Sabu
- Pipet Modifikasi Untuk Alat Sendok Sabu
- 1 (satu) Buah Mancis (korek Api Gas)
- 1 (satu) Buah Buku Kecil Warna Hitam Diduga Berisi Catatan Penjualan Paket Sabu
- 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone 6s Warna Silver Milik Sdr Erdin Aditya Masjid Alias Deden
- Uang Tunai Rp. 921.000,-

Disita dalam berkas perkara ERDIN ADITYA MASJID Als DEDEDEN Bin JAMALUDIN (Alm)

- 7 (tujuh) paket yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 3,3311 (tiga koma tiga tiga satu satu) gram netto.
- 1 (satu) buah tabung plastik (wadah menyimpan sabu);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah mancis/korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) batang sendok sabu;
- 2 (dua) batang pipet sedotan;
- Puluhan lembar plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo X9 warna biru;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
Disita dalam berkas perkara RAHMADHANI Bin GUSTI AGUS RAHMAN
(Alm)

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang
pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa dan perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap perkara ini, Terdakwa juga mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berjanji akan mengembalikan kerugian para korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang istri yang harus diayomi dan masih memiliki anak-anak yang masih harus ditanggung pembiayaannya baik untuk keseharian maupun pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa ARYANTO als YANTO bin HERMANTO, baik secara
sendiri atau bersama – sama dengan Saksi RAHMADANI Alias DENI (berkas
perkara terpih) dan saksi HARI HASMURANSYAH als AI yang terjadi pada hari
Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada
waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 atau masih dalam
tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan P.Hidayat II
RT 006 Rw 002 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ pemufakatan jahat,
setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yaitu berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih berisi narkotika jenis shabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan Saksi RAHMADANI Alias DENI (berkas perkara terpisah), diketahui telah membeli narkotika jenis shabu dari Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) dan yang mengantarkan paketan shabu adalah terdakwa ARYANTO Alias YANTO Bin HERMANTO pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 18.00 Wib, kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) pada Hari Jumat, 28 April 2023 sekitar jam 18.30 Wib Di penginapan KLAIM HOUSE di jalan pawan 1 Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang, bahwa benar Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekitar 14.00 Wib ada menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi ERDIN ADITYA MASJID Alias DEDEDEN yang sudah ditangkap terlebih dahulu (berkas perkara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) gram. Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa dalam transaksi jual beli narkotika jenis shabu bermufakat atau dibantu oleh Terdakwa ARYANTO Alias YANTO Bin HERMANTO.
- Kemudian kepada terdakwa ARYANTO Alias YANTO Bin HERMANTO dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 00.10 Wib di rumah terdakwa dengan alamat seperti tersebut diatas dan anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone realme C15 warna biru imei 1 868394042075117, imei 2 868394042075109 yang terpasang aplikasi whatsapp dengan nomor 081522550792 dan 1 (satu) kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013 0112 4473 6426. Selanjutnya anggota kepolisian meminta kepada Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ARYANTO Alias YANTO Bin HERMANTO untuk menunjukkan tempat menyimpan sisa narkotika milik Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (vberkas perkara terpisah) yang belum laku terjual.
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 01.30 Wib Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) menunjukkan tempat dimana menyimpan narkotika jenis shabu yang belum laku terjual yaitu di halaman belakang rumah yang Saksi HARI

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan P.Hidayat II RT 006 Rw 002 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, ditemukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisi klip plastik kosong, 1 (satu) bungkus berisi pipet, 1 (satu) kotak rokok yang terpasang plaster, 2 (dua) potong pipet (sendok Shabu), 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna Pink, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 8 warna blue imei 356547090111220, imei 2 356547090111238 yang terpasang whatsapp dengan nomor 089678137003 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 imei 860625063910718, imei 2 80625063910700 yang terpasang whatsapp dengan nomor 085749479757.

- Bahwa saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa narkotika jenis shabu dibeli dari Saksi RIDUAN Alias ENDOK Alias ANGAH Bin USMAN ZAINI (Alm) (berkas perkara terpisah) yang merupakan narapidana pada lapas klas II B Ketapang yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 14.00 Wib, Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) menerima narkotika jenis shabu yang dibeli dari Saksi RIDUAN Alias ENDOK Alias ANGAH Bin USMAN ZAINI (Alm) (berkas perkara terpisah) yaitu dari Saksi ROCKY RIZKI LAZUARDI Alias ROKI (berkas perkara terpisah) yang merupakan pegawai atau sipir pada lapas klas II B Ketapang, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 15.52 Wib di Jl. Rangka Sentap Perumahan Dinas Giatja (kegiatan kerja) Lapas Ketapang Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat.

- Berdasarkan informasi tersebut diatas kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi ROCKY RIZKI LAZUARDI Alias ROKI (berkas perkara terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 03.00 Wib di Jl. Rangka Sentap Perumahan Dinas Giatja Lapas Ketapang Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam imei 1 862860047632512, imei 2 862860047632520 yang terpasang whatsapp dengan nomor 089612281904 dan terpasang Whatsapp clone dengan nomor 085654011787, selanjutnya terhadap para terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke Polres Ketapang guna proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemufakatan jahat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI.
- Berdasarkan hasil Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan 0,1689 (Nol koma satu enam delapan sembilan) Gram bruto yang disita dari Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) terkandung Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ARYANTO als YANTO bin HERMANTO, baik secara sendiri atau bersama – sama dengan Saksi RAHMADANI Alias DENI (berkas perkara terpisah) dan saksi HARI HASMURANSYAH als AI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan P.Hidayat II RT 006 Rw 002 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemufakatan jahat, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yaitu berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih berisi narkotika jenis shabu, “ Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari penangkapan Saksi RAHMADANI Alias DENI (berkas perkara terpisah), diketahui telah membeli narkotika jenis shabu dari Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan yang mengantarkan paketan shabu adalah terdakwa ARYANTO Alias YANTO Bin HERMANTO pada hari kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 18.00 Wib, kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) pada Hari Jumat, 28 April 2023 sekitar jam 18.30 Wib Di penginapan KLAIM HOUSE di jalan pawan 1 Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang, bahwa benar Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekitar 14.00 Wib ada menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi ERDIN ADITYA MASJID Alias DEDEDEN yang sudah ditangkap terlebih dahulu (berkas perkara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) gram. Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu bermufakat atau dibantu oleh Terdakwa ARYANTO Alias YANTO Bin HERMANTO.

- Kemudian kepada terdakwa ARYANTO Alias YANTO Bin HERMANTO dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 00.10 Wib di rumah terdakwa dengan alamat seperti tersebut diatas dan anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone realme C15 warna biru imei 1 868394042075117, imei 2 868394042075109 yang terpasang aplikasi whatsapp dengan nomor 081522550792 dan 1 (satu) kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013 0112 4473 6426. Selanjutnya anggota kepolisian meminta kepada Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ARYANTO Alias YANTO Bin HERMANTO untuk menunjukkan tempat menyimpan sisa narkoba milik Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (vberkas perkara terpisah) yang belum laku terjual.

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 01.30 Wib Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) menunjukan tempat dimana menyimpan narkoba jenis shabu yang belum laku terjual yaitu di halaman belakang rumah yang Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan P.Hidayat II RT 006 Rw 002 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, ditemukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisi klip plastik kosong, 1

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus berisi pipet, 1 (satu) kotak rokok yang terpasang plaster, 2 (dua) potong pipet (sendok Shabu), 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna Pink, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 8 warna blue imei 356547090111220, imei 2 356547090111238 yang terpasang whatsapp dengan nomor 089678137003 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 imei 860625063910718, imei 2 80625063910700 yang terpasang whatsapp dengan nomor 085749479757.

- Bahwa saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa narkoba jenis shabu dibeli dari Saksi RIDUAN Alias ENDOK Alias ANGAH Bin USMAN ZAINI (Alm) (berkas perkara terpisah) yang merupakan narapidana pada lapas klas II B Ketapang yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 14.00 Wib, Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) menerima narkoba jenis shabu yang dibeli dari Saksi RIDUAN Alias ENDOK Alias ANGAH Bin USMAN ZAINI (Alm) (berkas perkara terpisah) yaitu dari Saksi ROCKY RIZKI LAZUARDI Alias ROKI (berkas perkara terpisah) yang merupakan pegawai atau sipir pada lapas klas II B Ketapang, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 15.52 Wib di Jl. Rangka Sentap Perumahan Dinas Giatja (kegiatan kerja) Lapas Ketapang Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat.

- Berdasarkan informasi tersebut diatas kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi ROCKY RIZKI LAZUARDI Alias ROKI (berkas perkara terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 03.00 Wib di Jl. Rangka Sentap Perumahan Dinas Giatja Lapas Ketapang Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam imei 1 862860047632512, imei 2 862860047632520 yang terpasang whatsapp dengan nomor 089612281904 dan terpasang Whatsapp clone dengan nomor 085654011787, selanjutnya terhadap para terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke Polres Ketapang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam tindak pidana pemufakatan jahat, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam hal ini kementerian kesehatan RI.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan 0,1689 (Nol koma satu enam delapan sembilan) Gram bruto yang disita dari Saksi HARI HASMURANSYAH Alias AI Bin MUHAS (Alm) (berkas perkara terpisah) terkandung Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIE ARDIANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Ketapang, telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hari Hasmuransyah alias Ai bin Muhas (Alm), Terdakwa dan Sdr. Rocky Rizki Lazuardi Alias Roki Bin Lazuardi dalam perkara pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) pada Hari Jumat, 28 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib Di penginapan KLAIM HOUSE di jalan pawan 1 Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa pada Hari Sabtu, 29 April 2023 sekitar jam 01.00 Wib di rumah yang Terdakwa tinggal di Jl. Rahadi Ismail RT/RW 001/001 Kel/Desa Padang Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menangkap Sdr. Rocky Rizki Lazuardi Alias Roki Bin Lazuardi pada Hari Sabtu, 29 April 2023 sekira jam 03.00 Wib di Jl. Rangka Sentap Perumahan Dinas Giatja Lapas Ketapang Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
 - Bahwa pada saat Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) ditangkap ada diamankan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu)

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisi klip plastik kosong, 1 (satu) bungkus berisi pipet, 1 (satu) kotak rokok yang terpasang plaster, 2 (dua) potong pipet (sendok Shabu) dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam. Kemudian petugas juga ada mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik warna Pink, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 8 warna blue dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57. Pada saat Terdakwa di tangkap ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone realme C15 warna biru dan 1 (satu) kartu ATM bank BRI dirumahnya dan Pada saat Sdr. Rocky Rizki Lazuardi Alias Roki Bin Lazuardi ditangkap petugas tidak ada mengamankan barang bukti narkoba terhadapnya, petugas hanya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisi klip plastik kosong, 1 (satu) bungkus berisi pipet, 1 (satu) kotak rokok yang terpasang plaster, 2 (dua) potong pipet (sendok shabu), 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna Pink, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 8 warna blue dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 adalah milik Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) sendiri, sedangkan Barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone realme C15 warna biru adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) kartu ATM bank BRI adalah milik Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) dan Barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam adalah milik Sdr. Rocky Rizki Lazuardi Alias Roki Bin Lazuardi;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) pada saat interogasi setelah penangkapan bahwa Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Riduan Alias Endok Alias Angah Bin Usman Zaini (Alm) yang merupakan narapidana pada lapas klas II B Ketapang yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 14.00 Wib, sedangkan Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) menerima narkoba jenis shabu yang di beli dari Sdr. Riduan Alias Endok Alias Angah Bin Usman Zaini (Alm) yaitu dari Sdr. Rocky Rizki Lazuardi Alias Roki yang merupakan pegawai atau sipir pada lapas klas II B Ketapang yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 15.52 Wib di Jl. Rangka Sentap Perumahan Dinas Giatja Lapas Ketapang Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) pada saat interrogasi setelah penangkapan bahwa maksud dan tujuan Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) membeli nakotika jenis shabu dari Sdr. Riduan Alias Endok Alias Angah Bin Usman Zaini (Alm) adalah untuk dijual kembali. Dan dalam transaksi jual beli Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) bermufakat dan dibantu oleh Terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis shabu milik Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) yang di beli dari Sdr. Riduan Alias Endok Alias Angah Bin Usman Zaini (Alm) sudah ada yang laku terjual kepada Sdr. Erdin Aditya Masjid Alias Deden dengan bermufakat atau dibantu oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Sdr. Rahmadani Alias Deni yang saat ini di sidik dalam perkara lain di dapat keterangan bahwa ada membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) dan yang mengantarkan paketan shabu tersebut adalah Terdakwa pada hari kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 18.00 Wib, atas dasar informasi tersebut petugas kemudian mencari keberadaan Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm). Kemudian Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) diamankan petugas pada Hari Jumat, 28 April 2023 sekitar jam 18.30 Wib Di penginapan KLAIM HOUSE di jalan pawan 1 Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang dan Sebelum Saksi petugas juga sudah menangkap terlebih dahulu Sdr. Erdin Aditya Masjid Alias Deden pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekitar 14.00 Wib ada membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) gram. Hasil interrogasi setelah penangkapan Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) menjelaskan kepada petugas bahwa dalam transaksi jual beli narkotika jenis shabu bermufakat atau dibantu oleh Terdakwa. Maka kemudian Terdakwa turut pula diamankan oleh petugas pada hari Sabtu, 29 April 2023 sekitar jam 01.00 Wib di rumah yang tinggalnya di Jl. Rahadi Ismail RT/RW 001/001 Kel/Desa Padang Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada mengantarkan kepada narkotika jenis sabu milik Sdr. Hari Hasmuransyah kepada Sdr. Erdin;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi GEORGE SEFTRI HARSONO ASSA, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Ketapang, telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hari Hasmuransyah alias Ai bin Muhas (Alm), Terdakwa dan Sdr. Rocky Rizki Lazuardi Alias Roki Bin Lazuardi dalam perkara pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) pada Hari Jumat, 28 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib Di penginapan KLAIM HOUSE di jalan pawan 1 Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa pada Hari Sabtu, 29 April 2023 sekitar jam 01.00 Wib di rumah yang Terdakwa tinggal di Jl. Rahadi Ismail RT/RW 001/001 Kel/Desa Padang Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menangkap Sdr. Rocky Rizki Lazuardi Alias Roki Bin Lazuardi pada Hari Sabtu, 29 April 2023 sekira jam 03.00 Wib di Jl. Rangga Sentap Perumahan Dinas Giatja Lapas Ketapang Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) ditangkap ada diamankan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisi klip plastik kosong, 1 (satu) bungkus berisi pipet, 1 (satu) kotak rokok yang terpasang plaster, 2 (dua) potong pipet (sendok Shabu) dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam. Kemudian petugas juga ada mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik warna Pink, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 8 warna blue dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57. Pada saat Terdakwa di tangkap ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone realme C15 warna biru dan 1 (satu) kartu ATM bank BRI dirumahnya dan Pada saat Sdr. Rocky Rizki Lazuardi Alias Roki Bin Lazuardi ditangkap petugas tidak ada mengamankan barang bukti narkotika terhadapnya, petugas hanya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisi klip plastik kosong, 1 (satu) bungkus berisi pipet, 1 (satu) kotak rokok yang terpasang plaster, 2 (dua) potong pipet (sendok shabu), 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna Pink, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 8 warna blue dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 adalah milik Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) sendiri, sedangkan Barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone realme C15 warna biru adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) kartu ATM bank BRI adalah milik Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) dan Barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam adalah milik Sdr. Rocky Rizki Lazuardi Alias Roki Bin Lazuardi;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) pada saat interogasi setelah penangkapan bahwa Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Riduan Alias Endok Alias Angah Bin Usman Zaini (Alm) yang merupakan narapidana pada lapas klas II B Ketapang yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 14.00 Wib, sedangkan Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) menerima narkoba jenis shabu yang di beli dari Sdr. Riduan Alias Endok Alias Angah Bin Usman Zaini (Alm) yaitu dari Sdr. Rocky Rizki Lazuardi Alias Roki yang merupakan pegawai atau sipir pada lapas klas II B Ketapang yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 15.52 Wib di Jl. Rangka Sentap Perumahan Dinas Giatja Lapas Ketapang Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) pada saat interogasi setelah penangkapan bahwa maksud dan tujuan Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Riduan Alias Endok Alias Angah Bin Usman Zaini (Alm) adalah untuk dijual kembali. Dan dalam transaksi jual beli Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) bermufakat dan dibantu oleh Terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis shabu milik Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) yang di beli dari Sdr. Riduan Alias Endok Alias Angah Bin Usman Zaini (Alm) sudah ada yang laku terjual kepada Sdr. Erdin Aditya Masjid Alias Deden dengan bermufakat atau dibantu oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Sdr. Rahmadani Alias Deni yang saat ini di sidik dalam perkara lain di dapat keterangan bahwa ada membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) dan yang mengantarkan paketan shabu tersebut adalah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 18.00 Wib, atas dasar informasi tersebut petugas kemudian mencari keberadaan Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm). Kemudian Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) diamankan petugas pada Hari Jumat, 28 April 2023 sekitar jam 18.30 Wib Di penginapan KLAIM HOUSE di jalan pawan 1 Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang dan Sebelum Saksi petugas juga sudah menangkap terlebih dahulu Sdr. Erdin Aditya Masjid Alias Deden pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekitar 14.00 Wib ada membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) gram. Hasil interrogasi setelah penangkapan Sdr. Hari Hasmuransyah Alias Ai Bin Muhas (Alm) menjelaskan kepada petugas bahwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu bermufakat atau dibantu oleh Terdakwa. Maka kemudian Terdakwa turut pula diamankan oleh petugas pada hari Sabtu, 29 April 2023 sekitar jam 01.00 Wib di rumah yang tinggalnya di Jl. Rahadi Ismail RT/RW 001/001 Kel/Desa Padang Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui ada mengantarkan kepada narkoba jenis sabu milik Sdr. Hari Hasmuransyah kepada Sdr. Erdin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDED bin JAMALUDIN (alm), memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Kamar Nomor 2 Penginapan Lotus di Bundaran Jalan Urip Sumoharjo Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian, Saksi sedang berada di dalam WC Kamar Nomor 2 Penginapan Lotus;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar nomor 2 (dua) penginapan Lotus, dan penggeledahan di kontrakan Saksi ditemukan barang berupa 3 (tiga) kantong klip diduga narkotika jenis sabu dalam dompet warna coklat di dalam bak wc duduk, 1 (satu) pak kantong klip kosong di dalam dompet warna coklat di dalam bak wc duduk, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam dompet warna hitam di belakang pintu wc, 1 (satu) buah sendok/sedotan warna biru yang sudah dimodifikasi sebagai sendok Narkotika jenis sabu di dalam dompet warna hitam di belakang pintu WC, *handphone* warna silver merk iphone 6, uang sebanyak Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam belakang pintu WC. Karena ditemukan kunci kontrakan di dalam tas Saksi warna hitam belakang pintu WC penggeledahan dilanjutkan ke kontrakan Saksi dan ditemukan klip kosong di dalam tong sampah dalam kontrakan, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) di dalam tong sampah dalam kontrakan, 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap sabu) di dalam tong sampah dalam kontrakan, 1 (satu) buah buku catatan bon pembelian sabu di atas lemari dalam kamar;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan 3 (tiga) kantong klip diduga narkotika jenis sabu dalam dompet warna coklat di dalam bak WC duduk Saksi dapatkan dari saksi HARI HASMURANSYAH dengan perantara Terdakwa yang mengantar kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan dari saksi HARI HASMURANSYAH dengan cara membeli melalui panggilan whatsapp kepada saksi HARI HASMURANSYAH. Pada saat itu Saksi memesan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah Saksi menghubungi melalui panggilan *whatsapp*, Saksi disuruh oleh saksi HARI HASMURANSYAH menemuinya di penginapan *Calm House*. Setelah Saksi sampai di penginapan *Calm House* Saksi bertemu saksi HARI HASMURANSYAH di depan kamar nomor 10 (sepuluh). Kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan untuk sisanya sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan ditransfer. Saksi HARI HASMURANSYAH menyampaikan kepada Saksi bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan diantar oleh anak buah saksi HARI HASMURANSYAH yakni Terdakwa;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memesan terakhir kali kepada saksi HARI HASMURANSYAH pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB. Kemudian Saksi menerima barang diduga narkotika jenis sabu pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengambil narkotika jenis sabu tersebut di depan penginapan Lotus Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang yang diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli barang diduga narkotika jenis sabu dari saksi HARI HASMURANSYAH sebanyak 2 (dua) kali. Pemesanan pertama sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan Saksi membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pemesanan yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi membeli barang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dan dijual;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

4. Saksi RAMADHANI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah diamankan oleh Anggota Kepolisian karena ditemukan barang terlarang narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 19.15 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Gatot Subroto BTN Indah Permai 03 Blok D.21, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut tidak ada barang bukti di badan Saksi namun diketemukan barang bukti di kamar Saksi berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo X9, 3 (tiga) batang sendok sabu, 1 (satu) buah wadah tabung plastik tempat sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saksi HARI HASMURANSYAH melalui Terdakwa;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah membeli barang diduga narkotika jenis sabu sebanyak sekitar 15 (lima belas) kali dari saksi HARI MASMURANSYAH. Pertama kali saksi HARI MASMURANSYAH datang ke rumah Saksi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum bulan puasa. Saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk menggunakan narkotika bersama. Setelah itu, saksi HARI MASMURANSYAH menawarkan kepada Saksi untuk menjual narkotika tersebut tanpa modal. Saksi diberi narkotika tersebut dulu, setelah laku baru uangnya disetorkan ke saksi HARI MASMURANSYAH;
 - Bahwa keuntungan pertama yang Saksi dapatkan adalah Saksi dapat menggunakan narkotika secara gratis. Harga yang saksi HARI MASMURANSYAH berikan untuk 1 (satu) gram sabu yakni seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Saksi memecah barang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket yang lebih kecil seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Ada pula paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berisi 0,12 (nol koma satu dua) gram. Saksi mendapat keuntungan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu dari saksi HARI MASMURANSYAH tersebut, barang diduga narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh kurir yang adalah Terdakwa;
 - Bahwa dalam uang hasil penjualan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut Saksi kirimkan ke rekening milik saksi HARI MASMURANSYAH, tidak Saksi titipkan ke Terdakwa selaku kurir;
 - Bahwa pada saat pengeledahan tersebut pertama kali diketemukan di lantai kamar Saksi adalah 4 (empat) kantong berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, kantong plastik kosong sekitar 20 (dua puluh) lembar, bong (alat hisap sabu), timbangan digital merk konstan, sendok sabu dari pipet. Di dalam lemari rotan ditemukan 3 (tiga) kantong plastik berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu yang Saksi tempatkan di dalam wadah plastik dan Uang di dalam alquran dalam tas;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- 5. Saksi HARI MASMURANSYAH alias Al bin MUHAS (alm), memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian karena memiliki barang terlarang narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada Hari Jumat, 28 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib Di penginapan KLAIM HOUSE di jalan pawan 1 Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang, petugas menangkap terlebih dahulu Saksi ERDIN ADITYA MASJID Alias DEDEDEN karena dugaan tindak pidana narkoba (dalam berkas perkara berbeda), yang mana saksi sebelumnya pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekitar 14.00 Wib ada menjual narkoitka jenis shabu kepada saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDEDEN yang telah diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisi klip plastik kosong, 1 (satu) bungkus berisi pipet, 1 (satu) kotak rokok yang terpasang plaster, 2 (dua) potong pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam. Kemudian petugas juga ada mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik warna *pink*, 1 (satu) unit *hanphone* merk Infinix Note 8 warna *blue* dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A57;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu menunjukan kepada petugas dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu yaitu di halaman belakang rumah yang Terdakwa tinggal di jalan Rahadi Ismail Desa Padang Rt.001 Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rusli yang beralamat di Kampung Beting Pontianak;
- Bahwa Saksi membeli barang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Rusli sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian bahwa Saksi mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Riduan alias Endok alias Angah bin Usman Zaini (Alm) yang merupakan narapidana pada lapas klas II B Ketapang melalui Sdr. Rocky Rizki Lazuardi alias Roki yang merupakan pegawai atau sipir pada lapas klas II B Ketapang. Saksi memberikan keterangan berbeda dengan keterangan di persidangan karena

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dipaksa pada saat pemeriksaan di tingkat Penyidikan. Keterangan yang benar Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rusli di Kampung Beting Pontianak;

- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Penyidikan karena Saksi dipaksa;
- Bahwa Sdr. Riduan ada memberikan Saksi baju warna orange, dikarenakan Sdr. Riduan mengetahui Saksi menyukai baju tersebut pada saat di Lapas kelas IIB Ketapang dan tidak ada menyerahkan sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Rusli di Kampung Beting Pontianak, melalui perantara Jono. Barang Narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh mereka sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli kurang lebih 100 (seratus) gram kemudian telah dijual kepada Sdr. Erdin dan Sdr. Rahmadani sehingga sisa sekitar 80 (delapan puluh) gram lebih;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0452.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu yang disita dari ERDIN ADITYA MASJID alias DEDED bin JAMALUDIN (Alm), ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt., NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 26 Mei 2023 dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/003/DKUKMPP-G.618/V/2023 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang, ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, YUNITA SAFITRI, S.T. selaku Pelaksana Penimbangan dan U.M. HASIBUAN selaku Penyerah dan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Barang, tertanggal 4 Mei 2023, diketahui berat netto dari barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari ERDIN ADITYA MASJID alias DE DEN bin JAMALUDIN adalah 10,0916 (sepuluh koma nol sembilan satu enam) gram;

- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0455.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu yang disita dari RAHMADHANI alias DENI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm), ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt., NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 26 Mei 2023 dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/006/DKUKMPP-G.618/IV/2023 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang, ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, YUNITA SAFITRI, S.T. selaku Pelaksana Penimbangan dan U.M. HASIBUAN selaku Penyerah dan Penerima Barang, tertanggal 28 April 2023, diketahui berat netto dari barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari RAHMADANI alias DENI bin GUSTI AGUS RAHMAN adalah 3,3311 (tiga koma tiga tiga satu satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rahadi Ismail Rt.001/Rw.001 Kelurahan/Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa adapun barang yang diamankan berupa barang 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna biru dan 1 (satu) kartu ATM Bank BRI di rumah Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anggota Kepolisian terlebih dahulu mengamankan saksi RAMADHANI alias DENI, saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDEN dan saksi HARI HASMURANSYAH alias AI. Terdakwa berperan sebagai pengantar barang diduga narkoba jenis sabu milik saksi HARI HASMURANSYAH alias AI kepada saksi RAMADHANI alias DENI dan saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDEN;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah disuruh saksi HARI HASMURANSYAH menyerahkan amplop yang berisi barang diduga narkoba jenis sabu seberat 3 (tiga) gram kepada saksi RAMADHANI dan juga menyerahkan dompet yang berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada saksi ERDIN;
 - Bahwa Terdakwa pernah dijanjikan akan menerima upah dari saksi HARI HASMURANSYAH tetapi hingga sekarang belum mendapatkan uang sebagai upah. Terdakwa hanya pernah mendapatkan kesempatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis secara gratis dari saksi HARI HASMURANSYAH;
 - Bahwa saksi HARI HASMURANSYAH tidak ada izin menjual, membeli, menerima, membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* Realme C15 warna biru imei 1: 868394042075117, imei 2: 868394042075109 yang terpasang aplikasi *whatssapp* dengan nomor 081522550792;
2. 1 (satu) kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013011244736426;
3. 1 (satu) kantong klip ukuran sedang kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 9,9647 (sembilan koma sembilan enam empat tujuh) gram netto;
4. 2 (dua) kantong klip ukuran kecil putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram netto;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
7. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) buah bong (alat hisap sabu);
9. 5 (lima) buah kaca bening modifikasi untuk alat hisap sabu;
10. pipet modifikasi untuk alat sendok sabu;
11. 1 (satu) buah mancis (korek api gas);
12. 1 (satu) buah buku kecil warna hitam diduga berisi catatan penjualan paketan sabu;
13. 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 6s warna silver milik saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDED;
14. Uang tunai berjumlah Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
15. 7 (tujuh) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 3,3311 (tiga koma tiga tiga satu satu) gram netto;
16. 1 (satu) buah tabung plastik (wadah menyimpan sabu);
17. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
18. 3 (tiga) buah mancis/korek api gas;
19. 1 (satu) buah timbangan digital;
20. 3 (tiga) batang sendok sabu;
21. 2 (dua) batang pipet sedotan;
22. Puluhan lembar plastik klip kosong ukuran kecil;
23. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo X9 warna biru;
24. Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rahadi Ismail Rt.001/Rw.001 Kelurahan/Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dikarenakan telah mengantar barang diduga narkoba jenis sabu milik saksi HARI HASMURANSYAH alias AI bin MUHAS (Alm) kepada saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDED bin JAMALUDIN (Alm) dan saksi RAHMADHANI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengantar barang diduga narkoba jenis sabu milik saksi HARI HASMURANSYAH alias AI bin MUHAS (Alm) kepada saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDED bin JAMALUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 pukul 13.30 WIB di depan penginapan Lotus

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang yang diantar oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya antara saksi HARI HASMURANSYAH dan saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDEDEN bin JAMALUDIN (Alm) telah terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis sabu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram. Saksi HARI HASMURANSYAH menjanjikan untuk mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut melalui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengantarkan barang diduga narkoba jenis sabu milik saksi HARI HASMURANSYAH kepada saksi RAHMADHANI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm) sebanyak 15 (lima belas) kali. Terakhir kali, atas perintah saksi HARI HASMURANSYAH, Terdakwa mengirimkan sebuah amplop yang berisi barang diduga narkoba jenis sabu kepada saksi RAHMADHANI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm);

- Bahwa terhadap saksi RAHMADHANI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm), saksi HARI HASMURANSYAH selalu memberikan narkoba jenis sabu terlebih dahulu. Setelah laku terjual maka uang hasil penjualannya akan saksi RAHMADHANI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm) setorkan kepada saksi HARI HASMURANSYAH;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengantarkan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0452.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkoba sabu yang disita dari saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDEDEN bin JAMALUDIN (Alm), ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt., NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 26 Mei 2023 diketahui mengandung metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang biasa disebut sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/003/DKUKMPP-G.618/V/2023 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang, ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, YUNITA SAFITRI, S.T. selaku Pelaksana Penimbangan dan U.M.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN selaku Penyerah dan Penerima Barang, tertanggal 4 Mei 2023, diketahui berat netto dari narkoba jenis sabu yang disita dari saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDEDEN bin JAMALUDIN adalah 10,0916 (sepuluh koma nol sembilan satu enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0455.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari saksi RAHMADHANI alias DENI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm), ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt., NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 26 Mei 2023 diketahui mengandung metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/006/DKUKMPP-G.618/IV/2023 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang, ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, YUNITA SAFITRI, S.T. selaku Pelaksana Penimbangan dan U.M. HASIBUAN selaku Penyerah dan Penerima Barang, tertanggal 28 April 2023, diketahui berat netto dari narkoba jenis sabu yang disita dari saksi RAHMADANI alias DENI bin GUSTI AGUS RAHMAN adalah 3,3311 (tiga koma tiga tiga satu satu) gram;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

- dakwaan pertama: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau
- dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu terdakwa ARYANTO alias YANTO bin HERMANTO, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana di atas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*vide*: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti surat, Terdakwa dan barang-barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rahadi Ismail Rt.001/Rw.001 Kelurahan/Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan telah mengantar barang diduga narkotika jenis sabu milik saksi HARI HASMURANSYAH alias AI bin MUHAS (Alm) kepada saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDEDEN bin JAMALUDIN (Alm) dan saksi RAHMADHANI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm);

- Bahwa Terdakwa mengantar barang diduga narkotika jenis sabu milik saksi HARI HASMURANSYAH alias AI bin MUHAS (Alm) kepada saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDEDEN bin JAMALUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 pukul 13.30 WIB di depan penginapan Lotus Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang yang diantar oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya antara saksi HARI HASMURANSYAH dan saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDEDEN bin JAMALUDIN (Alm) telah terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram. Saksi HARI HASMURANSYAH menjanjikan untuk mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut melalui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengantarkan barang diduga narkotika jenis sabu milik saksi HARI HASMURANSYAH kepada saksi RAHMADHANI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm) sebanyak 15 (lima belas) kali. Terakhir kali, atas perintah saksi HARI HASMURANSYAH, Terdakwa mengirimkan sebuah amplop yang berisi barang diduga narkotika jenis sabu kepada saksi RAHMADHANI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm);

- Bahwa terhadap saksi RAHMADHANI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm), saksi HARI HASMURANSYAH selalu memberikan narkotika jenis sabu terlebih dahulu. Setelah laku terjual maka uang hasil penjualannya akan saksi RAHMADHANI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm) setorkan kepada saksi HARI HASMURANSYAH;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengantarkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0452.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika sabu yang disita dari saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDEDEN bin JAMALUDIN (Alm), ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt., NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 26 Mei 2023 diketahui mengandung metamfetamin termasuk

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang biasa disebut sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/003/DKUKMPP-G.618/V/2023 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang, ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, YUNITA SAFITRI, S.T. selaku Pelaksana Penimbangan dan U.M. HASIBUAN selaku Penyerah dan Penerima Barang, tertanggal 4 Mei 2023, diketahui berat netto dari narkotika jenis sabu yang disita dari saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDED bin JAMALUDIN adalah 10,0916 (sepuluh koma nol sembilan satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0455.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari saksi RAHMADHANI alias DENI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm), ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt., NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 26 Mei 2023 diketahui mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/006/DKUKMPP-G.618/IV/2023 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang, ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, YUNITA SAFITRI, S.T. selaku Pelaksana Penimbangan dan U.M. HASIBUAN selaku Penyerah dan Penerima Barang, tertanggal 28 April 2023, diketahui berat netto dari narkotika jenis sabu yang disita dari saksi RAHMADANI alias DENI bin GUSTI AGUS RAHMAN adalah 3,3311 (tiga koma tiga tiga satu satu) gram;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui Terdakwa telah melakukan pengantaran narkotika jenis sabu milik saksi HARI HASMURANSYAH kepada saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDED bin JAMALUDIN (Alm) dan saksi RAHMADHANI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm).

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantaran narkoba jenis sabu tersebut adalah bagian dari transaksi jual-beli narkoba jenis sabu baik antara saksi HARI HASMURAHSYAH dengan saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDED bin JAMALUDIN (Alm) dan antara saksi HARI HASMURAHSYAH dengan saksi RAHMADHANI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui dalam berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/003/DKUKMPP-G.618/V/2023 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang, ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, YUNITA SAFITRI, S.T. selaku Pelaksana Penimbangan dan U.M. HASIBUAN selaku Penyerah dan Penerima Barang, tertanggal 4 Mei 2023, diketahui berat netto dari narkoba jenis sabu yang disita dari saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDED bin JAMALUDIN adalah 10,0916 (sepuluh koma nol sembilan satu enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/006/DKUKMPP-G.618/IV/2023 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang, ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, YUNITA SAFITRI, S.T. selaku Pelaksana Penimbangan dan U.M. HASIBUAN selaku Penyerah dan Penerima Barang, tertanggal 28 April 2023, diketahui berat netto dari narkoba jenis sabu yang disita dari saksi RAHMADANI alias DENI bin GUSTI AGUS RAHMAN adalah 3,3311 (tiga koma tiga tiga satu satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu yang telah diantar Terdakwa sudah melebihi 5 (lima) gram. Oleh karenanya unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri di mana elemen yang satu dapat

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pembatasan (definisi) tentang percobaan. Yang ditentukan adalah syarat-syarat yang harus di penuhi, supaya petindak percobaan dapat dipidana, syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Isi kejiwaan petindak;
- b. Kelakuan atau tindakan petindak; serta
- c. Hasil dari isi dan kejiwaan petindak;

Menimbang, bahwa isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- Ada permulaan pelaksanaan;
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*vide* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui bahwa dalam melakukan pengantaran narkotika, Terdakwa berperan sebagai

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurir atau pengantar sedangkan saksi HARI HASMURANSYAH berperan sebagai pemberi upah. Oleh karenanya unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual-beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya meminta keringanan hukum dengan alasan sebagaimana dimaksud pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu memberatkan Terdakwa. Oleh karenanya lama hukuman pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut. Lama pidana penjara pengganti yang diberikan kepada Terdakwa tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Realme C15 warna biru imei 1: 868394042075117, imei 2: 868394042075109 yang terpasang aplikasi *whatssapp* dengan nomor 081522550792 adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013011244736426 adalah barang bukti milik Terdakwa yang tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong klip narkotika jenis sabu seberat 9,9647 (sembilan koma sembilan enam empat tujuh) gram netto;
- 2 (dua) kantong klip narkotika jenis sabu seberat 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram netto;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) buah bong (alat hisap sabu);
- 5 (lima) buah kaca bening modifikasi untuk alat hisap sabu;
- pipet modifikasi untuk alat sendok sabu;
- 1 (satu) buah mancis (korek api gas);
- 1 (satu) buah buku kecil warna hitam diduga berisi catatan penjualan paketan sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 6s warna silver milik saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDEN;
- Uang tunai berjumlah Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Akan dipergunakan dalam berkas perkara saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDEN bin JAMALUDIN (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 3,3311 (tiga koma tiga tiga satu satu) gram netto;
- 1 (satu) buah tabung plastik (wadah menyimpan sabu);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah mancis/korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) batang sendok sabu;
- 2 (dua) batang pipet sedotan;
- Puluhan lembar plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo X9 warna biru;

Akan dipergunakan dalam berkas perkara saksi RAHMADHANI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm);

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARYANTO alias YANTO bin HERMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual-beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Realme C15 warna biru imei 1: 868394042075117, imei 2: 868394042075109 yang terpasang aplikasi *whatsapp* dengan nomor 081522550792,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013011244736426,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) kantong klip narkotika jenis sabu seberat 9,9647 (sembilan koma sembilan enam empat tujuh) gram netto;
- 2 (dua) kantong klip narkotika jenis sabu seberat 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram netto;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) buah bong (alat hisap sabu);
- 5 (lima) buah kaca bening modifikasi untuk alat hisap sabu;
- pipet modifikasi untuk alat sendok sabu;
- 1 (satu) buah mancis (korek api gas);
- 1 (satu) buah buku kecil warna hitam diduga berisi catatan penjualan paketan sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 6s warna silver milik saksi ERDIN ADITYA MASJID alias DEDEN;
- Uang tunai berjumlah Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara ERDIN ADITYA MASJID alias DEDEN bin JAMALUDIN (Alm);

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 3,3311 (tiga koma tiga tiga satu satu) gram netto;
- 1 (satu) buah tabung plastik (wadah menyimpan sabu);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah mancis/korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) batang sendok sabu;
- 2 (dua) batang pipet sedotan;
- Puluhan lembar plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo X9 warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara RAHMADHANI bin GUSTI AGUS RAHMAN (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JOSUA NATANAEL, S.H. dan DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LENI HERMANANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh RILEX TRI ANGGA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JOSUA NATANAEL, S.H.

NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H.

DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.

Panitera Pengganti,

LENI HERMANANINGSIH, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Ktp